

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

1. Sebagian besar *commuter* dari daerah Sayung berasal dari desa-desa yang dekat letaknya dengan Kota Semarang dan memiliki akses jalan yang memadai, yaitu Sriwulan, Purwosari, Sayung, Jetaksari, Dombo, Bulusari, Karangasem dan Kalisari. Begitu juga dengan besarnya minat kepada angkutan *commuter* berasal dari desa-desa tersebut.
2. Para *commuter* dari Sayung yang menuju ke Semarang sebagian besar adalah Buruh industri 36,67% dengan tujuan Genuk 28,33% dan Kaligawe 18,33% yang merupakan salah satu pusat industri di Semarang.
3. Dilihat dari jam masuk kerja pada pagi hari yang hampir bersamaan yaitu jam 7 dan 8 (jam puncak) sekitar 72,72%, maka menyebabkan volume lalu lintas pada jam puncak menjadi tinggi di Jalan Kaligawe. Dengan moda transportasi utama adalah motor sebesar 54,54%, sedangkan 40,9% memakai angkutan umum dan sisanya memakai moda lainnya.
4. Dilihat dari jalurnya yang berbeda, maka perencanaan trayek seperti di bawah ini:
  - a. trayek 1 (Sriwulan-Genuk) melayani Daerah Pusat Desa Sriwulan dengan kebutuhan armada pada jam puncak mencapai 19

kendaraan jenis angkudes. Sedangkan armada yang ada hanya sekitar 10 angkudes (12 *seat*), maka dibutuhkan tambahan sebanyak 9 angkudes atau 7 *microbus* (16 *seat*),

b. trayek 2 (Sayung-Genuk) melayani daerah Sayung dan Purwosari dengan kebutuhan armada pada jam puncak mencapai 24 kendaraan jenis *microbus*. Sedangkan armada yang melayani rute Sayung-Genuk ada sekitar 160 *microbus* dengan berbagai macam trayek. Maka tidak dibutuhkan tambahan armada,

c. trayek 3 (Bulusari-Genuk) melayani daerah Bulusari, Kalisari, Daerah Industri Genuk dengan kebutuhan armada pada jam puncak mencapai 41 kendaraan jenis angkudes. Sedangkan armada yang ada hanya sekitar 15 angkudes (12 *seat*), maka dibutuhkan tambahan sebanyak 26 angkudes atau 18 *microbus* (16 *seat*).

5. Direncanakan pula halte sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Halte tersebut direncanakan terletak pada tiap *end point* trayek yang direncanakan seperti pusat Desa Sriwulan (trayek 1), Pasar Sayung (trayek2), Perempatan Bulusari (trayek3), jalan masuk Desa Sriwulan (simpul jalan) dan di Perempatan Pasar Genuk (simpul jalan). Halte tersebut berupa *shelter* dengan 2 macam jenis yaitu lay-bys (lalu lintas tidak terlalu tinggi) dan bus-bay (lalu lintas tinggi).

6. Tarif yang diberlakukan pada masing-masing trayek yaitu:
  - a. Trayek 1 sebesar Rp. 2.500,00
  - b. Trayek 2 sebesar Rp. 2.500,00
  - c. Trayek 3 sebesar Rp. 2.500,00

## 6.2 **Saran**

1. Pengalihan microbus dari trayek 2 ke trayek 1 dan 3 sebaiknya menggunakan sistem buka tutup, misal hanya boleh lewat pada jam 06.00-09.00 dan 14.00-17.00.
2. Pengaturan pengalihan armada pada trayek-trayek tersebut membutuhkan koordinasi diantara pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, Kepolisian dan Pengusaha angkutan, maka sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa agar masyarakat tahu dan dapat segera dimanfaatkan serta para supir angkutan trayek-trayek yang dilalui agar tidak terjadi kesalahpahaman.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Kecamatan Sayung dalam Angka 2004*. Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak.
- Tamin, O.Z. 1997. *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung.
- Warpani, Suwajoko. 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung; Penerbit ITB.
- Idwan Santoso. 1996, *Perencanaan Prasarana Angkutan Umum*, Bandung; Pusat Studi & Komunikasi Institut Teknologi Bandung.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2006. *Pengantar Statistika*. Yogyakarta : Bumi Aksara
- Walpole, Ronald. 1993. *Pengantar Statistika*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat Perhentian Kendaraan Penumpang Umum*. 1996. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur*. 2002. Departemen Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Angkutan Umum*. 2003. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.